



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur	5.4.6.6.1.115
Tanggal Pembuatan	29 Desember 2014
Tanggal Revisi	06 Desember 2017
Tanggal Pengesahan	20 Desember 2017
Disahkan Oleh	<b>KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU</b>   <b>IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001</b>
Nama Standar Operasional Prosedur	<b>Langkah Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</li><li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li><li>3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara PNS</li><li>4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS</li><li>5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian</li><li>2 Memahami Peraturan tentang pelanggaran Disiplin PNS</li><li>3 Memahami Tata Cara Pemeriksaan/BAP</li><li>4 Mampu Berkomunikasi Dengan Baik</li><li>5 Mampu Mengoperasikan Komputer/Laptop</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau</li><li>2 Sekretriati Daerah Provinsi Riau</li><li>3 Gubernur Riau</li><li>4 Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Komputer/Laptop</li><li>2 Printer</li><li>3 Cap BKD Provinsi Riau</li><li>4 Amplop Surat</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pemberhentian Dengan Hormat</li><li>2 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat</li><li>3 Penurunan Pangkat</li><li>4 Penunda Gaji Berkala</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Rekapitulasi Pelayanan Perbulan</li><li>2 Data Rekapitan Pelanggaran Hukuman Disiplin PNS</li><li>3 Arsip</li></ol>

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Kabid	Kasubbid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan Perintah kepada Kepala Bidang untuk menindak/memproses laporan pelanggaran disiplin					Berkas/Disposisi	3 Menit	Disposisi/ Arahan Kaban	-
2	Memerintahkan Kepala Subbidang untuk memproses, meneliti berkas					Bekas/Disposisi kaban	3 Menit	Disposisi/ arahan Kabid	-
3	Meneliti berkas dan memberikan arahan untuk memproses berkas					Berkas/Arahan kabid	5 Menit	Arahan Kasubbid	-
4	Mempersiapkan surat panggilan untuk pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) \wawancara dll,					Berkas Arahan Kasubbid	1 Hari	Panggilan BAP dan SPT BAP	-
5	Melaksanakan BAP dan menyerahkan hasil BAP kepada staf untuk membuat draft keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan meneruskan kepada kabid					Hasil BAP	1 Jam	Hasil BAP dan Draft Kpts Hukuman Disiplin	-
6	Memeriksa hasil BAP dan draft KPTS Penjatuhan hukuman disiplin					Hasil BAP/ Draft keputusan Gubernur tentang hukuman disiplin	20 Menit	Keputusan Gubernur untuk hukuman disiplin	-
7	Memberikan keputusan ahir untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS tersebut dan diteruskan kepada Sekretaris Daerah					Keputusan Gubernur atas penjatuhan hukuman disiplin	1 Hari	Keputusan Gubernur yang siap dikirim ke Sekretariat Daerah	Surat Keluar